## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

MAMIMBANG

: Bahwa tarip-tarip pajak potong hewan yang diatur dalam Peraturan Baerah Kotamadya Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu diubah dan ditetapkan kembali sesuai dengan kebutuhan pada dewasa ini.

M NGINGAT

: Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 juncto Undang-Undang Momor 6 tahun 1969.

MEMPERHATIKAN

: Hasil musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Pojokorto dalam Sidang Paripurna pada hari ini.

# MEMUTUSKAN:

monetapkun peraturan daerah sobagai borikut:

PERATURAN DAERAH

Kotamadya Mejokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotapraja Mejokerto Nomor 1 tahun 1959 tentang pajak potong hewan tanggal 28 Mei 1959.

#### Pasal I.

Peraturan Daerah Kotapraja Kojokerto Komor 1 tahun 1959 tanggal 28 Mei 1959, tentang pajak potong hewan, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1959 serie B tanggal\22 Desember 1959 Nomor 50/B, diubah sebagai berikut:

Pasal 4 Son. A, B dan C harus dibaca sebagai berikut : Pajak potong hawan ditetapkan :

## A. Untuk seekor sapi dan kerbau :

- I. Untul pemotongan usaha, maximum Rp. 400,- (Empat ratus rupiah).
- II. Untuk pemotongan hajat, maximum Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah).
- III. Untuk pemotongan darurat, maximum Rp. 300, (Diga ratus rupiah).

## B. Untuk seekor kuda:

- I. Untuk pemotongan usaha, maximum Rp. 400,- (Ompat ratus rupiah).
- II. Untuk pemetengan hajat, maximum Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah).
- III. Untuk pemetengan darurat, maximum Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah).

Torhadap penetongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi dipungut pajak sebesar maximum Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah).

## C. Untuk seekor babi :

- I. Untuk pemotongan usaha, makimum Rp. 600,- (Snam ratus rupich).
- II. Untuk pemetengan hajat : a. Bagi babi yang kurang umur, maximum Rp. 500,- (Lima ratus rupiah).
  - b. Bagi babi lainnya, maximum Rp./ 600,- (Enam ratus rupiah).
- III. Untuk penotongan darurat, maximum Rp. 400,- (Empat ratus rupiah).

- 1. Untuk priotongen kuda yang tidak dapat dipokerjakan lagi dengan tarip sebesar maximum kp. 300. (Tiga matus rupiah) seperti terme sud dalam Pasal huruf B kalimat terakhir, yang berkepentingan harus torlebih dulu minte sarat keterangan untuk itu kepada Kepale Dinas Kehewanan da Majakatahan surat keterangan mana harus dapat diketahui, bahwa di Mojokerto dalam surat keterengan mana harus dapat diketahui, bahwa kuda yang akan dipotong tidak dapat dipekerjakan lagi.
- 4. Denganemenyerahkan surat keterangan tersebut kepada yang berkepentingan, yang tertulis didalamnya, diberikan surat potong dengan membayar pajaknya sebesar maximum Rp. 300, - (Tiga ratus rupiah).

Pasal 12 ayat (1) alonia pertama dan ayat (3) dibaca sebagai berikut :

- 1. Dikukum dengan hukuman kurungan solama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (Sopuluh ribu rupiah)
- 3. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daenah dapat diberikan promi setinggi-tingginya Rp. 1.000, 4 (Seribu rupiah) kepada siapapun yang memberikan petunjuk dan perteJonggayang nyata dalam menguput dan menjadikan terang perbuatan yang dapat dimukun menurut Peraturan Daerah ini. The said pomphames of the second of the seco

Pasal II.

era, el an<del>talon</del>a É Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertamagkesudah 199 - 201000 hari pengundangannya.

Yalikota Kepala Daerah Kotamadya Hojokarto, ្នេយ មាននឹ

\$ \$2 \$11 C \$14 \$ \$ "

17

ttä.

**,**以我们的教育的一个人的创

( R. SOMMARRONO D.A.).-

Mojokerto, 21 Mei 1974. 3 Dowan Porwakilan Takyat Daerah .: Kotamadya Mojokorto. Ketuć,

Postalina de la companya de la compa

tta.

Mjelenkan berdesarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 jo. Surat Keputusan Valiketamadya Kepala Daerah Tingkat II Hejokerto tang-gal 14 Pebruari 1976 No. 79/II/Ekm./1976.

> An. Gubernur Kepala Daerah Tingket I Java Timur Sekretaris Vilayah/Buerah. Cap.

TRINARJONO, SE

Dinndangkan dalam Lembaran Daspah Ketamadya Daspah Tingkat II jokerte Tahun 1976 Seri A pain tanggal 34 Het 1976 Hemer 2/A.

> TEMERE II Nojokerto Pj. Sekretaris Vilgyah/Baerah, Cap, ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

0.	Nama Peraturan Daerah	Halaman	Keterangan.
I+4	Peraturan Daerah Kota- madya Mojokerto. Nomor 4 tahun 1973.	91	belum disahkan.
15:	Peraturan Daerah Kota- madya Mojokerto. Nomor 5 tahun 1973.	93	oelum disahkan.
<b>16.</b>	Peraturan Daerah Kota- madya Mojokerto. Nomor 8 tahun 1973.	106	sudah disahkan. Ditambah ralat yang menyatakan:
	Nomor o banun 1975.		1. Peraturan Daerah tersebut telah di- sahkan dengan Surat Keputusan Guber- nur Kepala Daerah Propinsi Jawa Ti- mur tanggal 18 Januari 1974 Nomor: Hk/28/102/Sk.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2. Peraturan Daerah tersebut telah di- undangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 24 Januari- 1974 Nomor. 8/B.
	Peraturan Daerah Kota- madya Mojokerto. Nomor 1 tahun 1974.	111	Peraturan Daerah ini atas Surat Guber- nur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: Ek. III/2282/234/Undang.; tidak perlu disahkan/diundangkan, ka- rena bersifat pencabutan dari suatu Peraturan Daerah yang belum disahkan/ diundangkan.(Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1973).
18.	Peraturan Daerah Kotav madya Mojokerto. Nomor 2 tahun 1974.	112	belum disahkan.
19.	Peraturan Daerah Kota- madya Mojokerto. Nomor 3 tahun 1974.	114	bolum disahkan.

Mojokerto, 21-Januari-1975

BAGIAN HUKUM Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat- II Mojokerto

Kepala Bagian:

M. I. SUBONO